



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan Hak Asuh dan Nafkah pemeliharaan dan pengasuhan Anak antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 13 November 1977, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5201095309770003, beralamat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (*domisili*) di kantor kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021, Nomor Ref.: 005/BL/Gugatan/IV/2021, telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 65/sk.khusus/2021 tanggal 27 April 2021, memberi kuasa kepada:

1. **EKA SULISTIOWATI SE. SH. MH.;**
2. **ABDULOH SH. MH. CLA. CPL.,** dan;
3. **WINDI DIANTI AGUSTIN SH.;**

Advokat-Advokat dari Kantor Hukum dan Konsultan Bisnis "**Bali Lawyers**", beralamat kantor di Jalan Raya Semer Nomor 61, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Telepon +62 361 4741459, sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Melawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Wonosobo, pada tanggal 14 April 1974,
Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, beralamat tinggal di DENPASAR,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 26 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Kabupaten/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 190/151/III/2011, tertanggal 25 Maret 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di DENPASAR, dan dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, pada saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tertanggal 19 Juni 2012;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bermula saat Penggugat menemukan percakapan antara Tergugat dengan wanita lain melalui *chat BlackBerry Messenger (BBM)* di *handphone* milik Tergugat, yang pada intinya dalam *chat*/percakapan tersebut berisi hubungan Tergugat dengan wanita yang diduga saat itu sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat, yang belakangan Penggugat ketahui wanita tersebut bernama Widya Prajanthi;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar bulan Februari 2012, Tergugat menyampaikan ingin mempoligami Penggugat dengan wanita bernama Widya Prajanthi tersebut. Tergugat juga berjanji meski berpoligami, tidak akan ada yang berubah kecuali pembagian waktu saja, mendengar penyampaian tersebut Penggugat marah dan tidak mengizinkan Tergugat untuk berpoligami. Meski demikian, Tergugat tetap melangsungkan pernikahan dengan Widya Prajanthi, yang sampai saat ini tidak diketahui kapan dan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan. Saat ini Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan dengan Widya Prajanthi tersebut;
6. Bahwa selama periode tahun 2014 sampai dengan 2021, Penggugat berusaha untuk bersabar dan menerima serta mencari kebaikan dari poligami tersebut, termasuk Penggugat berinisiatif untuk menjalin komunikasi dengan Widya Prajanthi, yang diakui Tergugat sebagai istri kedua, namun itikad baik Penggugat tidak terlalu direspon dengan baik oleh Widya Prajanthi, bahkan sejak tahun 2016, Widya Prajanthi menyatakan dengan tegas tidak ingin berkomunikasi atau ada hubungan apapun lagi dengan Penggugat;
7. Bahwa sejak Tergugat berpoligami, Penggugat terpaksa menerima fakta bahwa kemudian Tergugat akan membagi waktu antara tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Widya Prajanthi. Pengaturannya, Tergugat 1 (satu) hari di menginap di rumah Penggugat, 1 (satu) hari berikutnya menginap di rumah Widya Prajanthi;

Hal. 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama poligami, Penggugat merasa Tergugat tidak dapat bersikap tegas dalam kedua rumah tangga tersebut. Sehingga Penggugat merasa lebih sering mengalah secara lahir dan batin;
9. Bahwa sejak sekitar tahun 2018, Penggugat lah yang dominan menjadi penopang ekonomi rumah tangga, dari pekerjaan Penggugat lah sebagian besar biaya rumah tangga dipenuhi, dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sedang jatuh dan tidak menentu. Apalagi sejak terjadinya pandemi, Tergugat makin tidak fokus bekerja sehingga justru Penggugatlah yang membiayai seluruh biaya rumah tangga, sekaligus mensupport keuangan untuk Tergugat;
10. Bahwa kondisi dan poligami yang dijalankan juga sering menyebabkan keributan kecil sampai besar antara Penggugat dan Tergugat, hal mana membuat **tekanan mental dan batin Penggugat tersiksa**, walaupun selama ini berusaha sekuat tenaga dipendam dan bertahan, semata-mata Penggugat lakukan untuk menjaga perasaan anak dan keluarga besar Penggugat, khususnya ayah Penggugat yang sejak sekitar bulan Agustus 2020 sedang berjuang melawan sakit kronis;
11. Bahwa sekitar bulan Desember 2020, kembali terjadi keributan/cek cok besar antara Penggugat dan Tergugat dan saat itulah Tergugat memberikan opsi untuk bercerai. Tergugatpun sudah menghubungi kakak dan adik Penggugat secara langsung untuk memberitahukan rencana cerai antara Tergugat dan Penggugat. Namun, mengingat saat itu ayah Penggugat sedang sakit, Penggugat menguatkan hati dan mengurungkan niat untuk bercerai dan lebih fokus untuk merawat ayah Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2021, kondisi kesehatan ayah Penggugat semakin menurun (*drop*) dan tepatnya pada tanggal 20 Maret 2021, ayah Penggugat berpulang ke haribaan Ilahi. Secara mental Penggugat membutuhkan dukungan lahir dan batin dari Tergugat, namun hal tersebut belum dapat diberikan secara optimal oleh Tergugat;
13. Bahwa sejak ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat harus kuat menghadapi kenyataan hidup termasuk kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Hal. 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa puncaknya, pada tanggal **30 Maret 2021**, karena sudah tidak kuat dengan pernikahan poligami yang dijalani, berbagi perasaan dan merasa tidak ada kejelasan kehidupan poligami serta perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dari hal-hal kecil sampai perencanaan visi perkawinan dan pengasuhan anak ke depannya, Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;
15. Bahwa sejak Tergugat mengetahui Penggugat telah membulatkan tekadnya untuk berpisah, terjadi perselisihan satu demi lainnya terkait kondisi ini. Karena adanya tekanan mental yang dirasakan oleh Penggugat, maka sejak tanggal 10 Maret 2021 dan selama proses cerai dijalankan, Penggugat merasa perlu menenangkan diri terlebih dahulu dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
17. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dan tidak selayaknya sebagai suami istri sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
18. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat mohon agar anak tersebut yang bernama: **ANAK 1**, laki-laki, pada saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tertanggal 19 Juni 2012, ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya, dan hal ini pun sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal 105 huruf a. yakni "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Hal. 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya Tergugat, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal 105 huruf c yakni "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";
20. Bahwa nafkah (biaya pemeliharaan dan pengasuhan) yang diperlukan oleh Penggugat untuk anak tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,- (*Tiga Juta rupiah*) per bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang harus diserahkan kepada penggugat setiap bulannya;
21. Bahwa biaya pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat sampai anak menyelesaikan Pendidikan Tinggi, sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);
22. Bahwa demi adanya kepastian hukum dalam perkara aquo, dianggap perlu bagi Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan walaupun ada Banding dan/atau Kasasi dari Tergugat;
23. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/151/III/2011, tertanggal 25 Maret 2011, adalah sah;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, laki-laki, pada saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tertanggal 19 Juni 2012, ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap bulan;
8. Menetapkan biaya pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat sampai anak menyelesaikan Pendidikan Tinggi, sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);
9. Menetapkan hukum putusan ini dapat dijalankan walaupun ada Banding dan/atau Kasasi dari Tergugat;
10. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 27 April 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat mencabut tuntutan Nomor 7, Nomor 8 dan Nomor 9 yakni memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan kepada 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap bulan, menetapkan biaya pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat sampai anak menyelesaikan Pendidikan Tinggi, sekurang-kurangnya Strata Satu (S1) dan menetapkan hukum putusan ini dapat dijalankan walaupun ada Banding dan/atau Kasasi dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor: 5201095309770003, tanggal 28 Januari 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 190/151/III/2011, tertanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor: 6204/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tertanggal 19 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Hal. 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Tergugat**, Nomor: 5171011306120010, tanggal 27 April 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Wonosobo, tanggal 05 Maret 1984, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tegalwangi Nomor 99 DPS BR/LINK. Alas Arum, RT. 000, RW. 000, Desa / kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah adik kandung Tergugat, adik ipar Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Kabupaten/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di DENPASAR, dan dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, pada saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bermula saat Penggugat menemukan percakapan antara Tergugat dengan wanita lain melalui *chat BlackBerry Messenger (BBM)* di *handphone* milik Tergugat, yang pada intinya dalam *chat*/percakapan tersebut berisi hubungan Tergugat dengan wanita yang diduga saat itu sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat, yang belakangan Penggugat ketahui wanita tersebut bernama Widya Prajanthi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar bulan Februari 2012, Tergugat menyampaikan ingin mempoligami Penggugat dengan

Hal. 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita bernama Widya Prajanthi tersebut. Tergugat juga berjanji meski berpoligami, tidak akan ada yang berubah kecuali pembagian waktu saja, mendengar penyampaian tersebut Penggugat marah dan tidak mengizinkan Tergugat untuk berpoligami. Meski demikian, Tergugat tetap melangsungkan pernikahan dengan Widya Prajanthi, yang sampai saat ini tidak diketahui kapan dan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan. Saat ini Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan dengan Widya Prajanthi tersebut;

- Bahwa sejak Tergugat berpoligami, Penggugat terpaksa menerima fakta bahwa kemudian Tergugat akan membagi waktu antara tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Widya Prajanthi. Pengaturannya, Tergugat 1 (satu) hari di menginap di rumah Penggugat, 1 (satu) hari berikutnya menginap di rumah Widya Prajanthi;
- Bahwa selama poligami, Penggugat merasa Tergugat tidak dapat bersikap tegas dalam kedua rumah tangga tersebut. Sehingga Penggugat merasa lebih sering mengalah secara lahir dan batin;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2018, Penggugat lah yang dominan menjadi penopang ekonomi rumah tangga, dari pekerjaan Penggugat lah sebagian besar biaya rumah tangga dipenuhi, dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sedang jatuh dan tidak menentu. Apalagi sejak terjadinya pandemi, Tergugat makin tidak fokus bekerja sehingga justru Penggugatlah yang membiayai seluruh biaya rumah tangga, sekaligus mensupport keuangan untuk Tergugat;
- Bahwa kondisi dan poligami yang dijalankan juga sering menyebabkan keributan kecil sampai besar antara Penggugat dan Tergugat, hal mana membuat **tekanan mental** dan **batin Penggugat tersiksa**, walaupun selama ini berusaha sekuat tenaga dipendam dan bertahan, semata-mata Penggugat lakukan untuk menjaga perasaan anak dan keluarga besar Penggugat, khususnya ayah Penggugat yang sejak sekitar bulan Agustus 2020 sedang berjuang melawan sakit kronis;

Hal. 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2020, kembali terjadi keributan/cek-cek besar antara Penggugat dan Tergugat dan saat itulah Tergugat memberikan opsi untuk bercerai. Tergugatpun sudah menghubungi kakak dan adik Penggugat secara langsung untuk memberitahukan rencana cerai antara Tergugat dan Penggugat. Namun, mengingat saat itu ayah Penggugat sedang sakit, Penggugat menguatkan hati dan mengurungkan niat untuk bercerai dan lebih fokus untuk merawat ayah Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2021, kondisi kesehatan ayah Penggugat semakin menurun (*drop*) dan tepatnya pada tanggal 20 Maret 2021, ayah Penggugat berpulang ke haribaan Ilahi. Secara mental Penggugat membutuhkan dukungan lahir dan batin dari Tergugat, namun hal tersebut belum dapat diberikan secara optimal oleh Tergugat;
- Bahwa sejak ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat harus kuat menghadapi kenyataan hidup termasuk kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa puncaknya, pada tanggal **30 Maret 2021**, karena sudah tidak kuat dengan pernikahan poligami yang dijalani, berbagi perasaan dan merasa tidak ada kejelasan kehidupan poligami serta perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dari hal-hal kecil sampai perencanaan visi perkawinan dan pengasuhan anak ke depannya, Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat mengetahui Penggugat telah membulatkan tekadnya untuk berpisah, terjadi perselisihan satu demi lainnya terkait kondisi ini. Karena adanya tekanan mental yang dirasakan oleh Penggugat, maka sejak tanggal 10 Maret 2021 dan selama proses cerai dijalankan, Penggugat merasa perlu menenangkan diri terlebih dahulu dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Bojonegoro, tanggal 09 Desember 1969, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegalwangi Nomor 99, DPS BR/LINK. Alas Arum, RT. 000, RW. 000, Desa / kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Kabupaten/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di DENPASAR, dan dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, pada saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bermula saat Penggugat menemukan percakapan antara Tergugat dengan wanita lain melalui *chat BlackBerry Messenger* (BBM) di *handphone* milik Tergugat, yang pada intinya dalam *chat*/percakapan tersebut berisi hubungan Tergugat dengan wanita yang diduga saat itu sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat, yang belakangan Penggugat ketahui wanita tersebut bernama Widya Prajanthi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar bulan Februari 2012, Tergugat menyampaikan ingin mempoligami Penggugat dengan wanita bernama Widya Prajanthi tersebut. Tergugat juga berjanji meski berpoligami, tidak akan ada yang berubah kecuali pembagian waktu saja, mendengar penyampaian tersebut Penggugat marah dan tidak mengizinkan Tergugat untuk berpoligami. Meski demikian, Tergugat tetap melangsungkan pernikahan dengan Widya Prajanthi, yang sampai saat ini tidak diketahui kapan dan dimana

Hal. 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pernikahan tersebut dilangsungkan. Saat ini Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan dengan Widya Prajanthi tersebut;
- Bahwa sejak Tergugat berpoligami, Penggugat terpaksa menerima fakta bahwa kemudian Tergugat akan membagi waktu antara tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Widya Prajanthi. Pengaturannya, Tergugat 1 (satu) hari di menginap di rumah Penggugat, 1 (satu) hari berikutnya menginap di rumah Widya Prajanthi;
 - Bahwa selama poligami, Penggugat merasa Tergugat tidak dapat bersikap tegas dalam kedua rumah tangga tersebut. Sehingga Penggugat merasa lebih sering mengalah secara lahir dan batin;
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2018, Penggugat lah yang dominan menjadi penopang ekonomi rumah tangga, dari pekerjaan Penggugat lah sebagian besar biaya rumah tangga dipenuhi, dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sedang jatuh dan tidak menentu. Apalagi sejak terjadinya pandemi, Tergugat makin tidak fokus bekerja sehingga justru Penggugatlah yang membiayai seluruh biaya rumah tangga, sekaligus mensupport keuangan untuk Tergugat;
 - Bahwa kondisi dan poligami yang dijalankan juga sering menyebabkan keributan kecil sampai besar antara Penggugat dan Tergugat, hal mana membuat **tekanan mental dan batin Penggugat tersiksa**, walaupun selama ini berusaha sekuat tenaga dipendam dan bertahan, semata-mata Penggugat lakukan untuk menjaga perasaan anak dan keluarga besar Penggugat, khususnya ayah Penggugat yang sejak sekitar bulan Agustus 2020 sedang berjuang melawan sakit kronis;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2020, kembali terjadi keributan/cek cok besar antara Penggugat dan Tergugat dan saat itulah Tergugat memberikan opsi untuk bercerai. Tergugatpun sudah menghubungi kakak dan adik Penggugat secara langsung untuk memberitahukan rencana cerai antara Tergugat dan Penggugat. Namun, mengingat saat itu ayah Penggugat sedang sakit, Penggugat menguatkan hati

Hal. 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



dan mengurungkan niat untuk bercerai dan lebih fokus untuk merawat ayah Penggugat;

- Bahwa pada bulan Februari 2021, kondisi kesehatan ayah Penggugat semakin menurun (*drop*) dan tepatnya pada tanggal 20 Maret 2021, ayah Penggugat berpulang ke haribaan Ilahi. Secara mental Penggugat membutuhkan dukungan lahir dan batin dari Tergugat, namun hal tersebut belum dapat diberikan secara optimal oleh Tergugat;
- Bahwa sejak ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat harus kuat menghadapi kenyataan hidup termasuk kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa puncaknya, pada tanggal **30 Maret 2021**, karena sudah tidak kuat dengan pernikahan poligami yang dijalani, berbagi perasaan dan merasa tidak ada kejelasan kehidupan poligami serta perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dari hal-hal kecil sampai perencanaan visi perkawinan dan pengasuhan anak ke depannya, Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat mengetahui Penggugat telah membulatkan tekadnya untuk berpisah, terjadi perselisihan satu demi lainnya terkait kondisi ini. Karena adanya tekanan mental yang dirasakan oleh Penggugat, maka sejak tanggal 10 Maret 2021 dan selama proses cerai dijalankan, Penggugat merasa perlu menenangkan diri terlebih dahulu dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 27 April 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Kabupaten/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, pada saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012, sekitar bulan Februari 2012, Tergugat menyampaikan ingin mempoligami Penggugat dengan wanita bernama Widya Prajanthi, Tergugat tetap melangsungkan pernikahan dengan Widya

Hal. 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajanthi, yang sampai saat ini tidak diketahui kapan dan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan. Saat ini Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan dengan Widya Prajanthi tersebut, sejak Tergugat berpoligami, Penggugat terpaksa menerima fakta bahwa kemudian Tergugat akan membagi waktu antara tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Widya Prajanthi. Pengaturannya, Tergugat 1 (satu) hari di menginap di rumah Penggugat, 1 (satu) hari berikutnya menginap di rumah Widya Prajanthi, selama poligami, Penggugat merasa Tergugat tidak dapat bersikap tegas dalam kedua rumah tangga tersebut. Sehingga Penggugat merasa lebih sering mengalah secara lahir dan batin, sejak sekitar tahun 2018, Penggugat lah yang dominan menjadi penopang ekonomi rumah tangga, dari pekerjaan Penggugat lah sebagian besar biaya rumah tangga dipenuhi, dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sedang jatuh dan tidak menentu. Apalagi sejak terjadinya pandemi, Tergugat makin tidak fokus bekerja sehingga justru Penggugatlah yang membiayai seluruh biaya rumah tangga, sekaligus mensupport keuangan untuk Tergugat, bahwa kondisi dan poligami yang dijalankan juga sering menyebabkan keributan kecil sampai besar antara Penggugat dan Tergugat, hal mana membuat **tekanan mental** dan **batin Penggugat tersiksa**, walaupun selama ini berusaha sekuat tenaga dipendam dan bertahan, semata-mata Penggugat lakukan untuk menjaga perasaan anak dan keluarga besar Penggugat, khususnya ayah Penggugat yang sejak sekitar bulan Agustus 2020 sedang berjuang melawan sakit kronis, pada bulan Februari 2021, kondisi kesehatan ayah Penggugat semakin menurun (*drop*) dan tepatnya pada tanggal 20 Maret 2021, ayah Penggugat berpulang ke haribaan Ilahi. Sejak ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat harus kuat menghadapi kenyataan hidup termasuk kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, pada tanggal **30 Maret 2021**, Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, dan sejak tanggal 10 Maret 2021 dan selama proses cerai dijalankan, Penggugat merasa perlu menenangkan diri terlebih dahulu dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencabut tuntutan nafkah anak, terhadap pencabutan tuntutan nafkah anak secara lisan, Majelis Hakim dapat menerimay karena dengan pencabutan tuntutan tersebut merugikan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor: 5201095309770003, tanggal 28 Januari 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali), bukti Surat P-1 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 190/151/III/2011, tertanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten/Kota Malang, Propinsi Jawa

Hal. 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor: 6204/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tertanggal 19 Juni 2012), bukti P-3 adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Tergugat**, Nomor: 5171011306120010, tanggal 27 April 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali), bukti P-4 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti sutat P-4 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2

Hal. 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 25 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, pada saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012, sekitar bulan Februari 2012;
3. Bahwa Tergugat menyampaikan ingin mempoligami Penggugat dengan wanita bernama Widya Prajanthi, Tergugat tetap melangsungkan pernikahan dengan Widya Prajanthi, yang sampai saat ini tidak diketahui kapan dan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan. Saat ini Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan dengan Widya Prajanthi tersebut, sejak Tergugat berpoligami, Penggugat terpaksa menerima fakta bahwa kemudian Tergugat akan membagi waktu antara tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Widya Prajanthi. Pengaturannya, Tergugat 1 (satu) hari di menginap di rumah Penggugat, 1 (satu) hari berikutnya menginap di rumah Widya Prajanthi;
4. Bahwa selama poligami, Penggugat merasa Tergugat tidak dapat bersikap tegas dalam kedua rumah tangga tersebut. Sehingga Penggugat merasa lebih sering mengalah secara lahir dan batin, sejak sekitar tahun 2018, Penggugat lah yang dominan menjadi penopang ekonomi rumah tangga, dari pekerjaan Penggugat lah sebagian besar biaya rumah tangga dipenuhi, dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sedang jatuh dan tidak menentu. Apalagi sejak terjadinya pandemi, Tergugat makin tidak fokus bekerja sehingga justru Penggugatlah yang membiayai seluruh biaya rumah tangga, sekaligus mensupport keuangan untuk Tergugat, bahwa kondisi dan poligami yang dijalankan juga sering menyebabkan keributan kecil sampai besar antara Penggugat dan Tergugat, hal mana membuat **tekanan mental dan batin Penggugat tersiksa**, walaupun selama ini berusaha sekuat tenaga dipendam dan bertahan, semata-mata Penggugat lakukan untuk menjaga perasaan anak dan keluarga besar

Hal. 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, khususnya ayah Penggugat yang sejak sekitar bulan Agustus 2020 sedang berjuang melawan sakit kronis, pada bulan Februari 2021, kondisi kesehatan ayah Penggugat semakin menurun (*drop*) dan tepatnya pada tanggal 20 Maret 2021, ayah Penggugat berpulang ke haribaan Ilahi. Sejak ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat harus kuat menghadapi kenyataan hidup termasuk kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan,

5. Bahwa pada tanggal **30 Maret 2021**, Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, dan sejak tanggal 10 Maret 2021 dan selama proses cerai dijalankan, Penggugat merasa perlu menenangkan diri terlebih dahulu dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;
7. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa pada tanggal **30 Maret 2021**, Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, dan sejak tanggal 10 Maret 2021 dan selama proses cerai dijalankan, Penggugat merasa perlu menenangkan diri terlebih dahulu dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat, Majelis Hakim serta keluarga Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulia perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

Hal. 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tetap melangsungkan pernikahan dengan Widya Prajanthi, yang sampai saat ini tidak diketahui kapan dan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan. Saat ini Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan dengan Widya Prajanthi tersebut, sejak Tergugat berpoligami, Penggugat terpaksa menerima fakta bahwa kemudian Tergugat akan membagi waktu antara tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Widya Prajanthi. Pengaturannya, Tergugat 1 (satu) hari di menginap di rumah Penggugat, 1 (satu) hari berikutnya menginap di rumah Widya Prajanthi, selama poligami, Penggugat merasa Tergugat tidak dapat bersikap tegas dalam kedua rumah tangga tersebut. Sehingga Penggugat merasa lebih sering mengalah secara lahir dan batin, sejak sekitar tahun 2018, Penggugat lah yang dominan menjadi penopang ekonomi rumah tangga, dari pekerjaan Penggugat lah sebagian besar biaya rumah tangga dipenuhi, dikarenakan pekerjaan Tergugat yang sedang jatuh dan tidak menentu. Apalagi sejak terjadinya

Hal. 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendemi, Tergugat makin tidak fokus bekerja sehingga justru Penggugatlah yang membiayai seluruh biaya rumah tangga, sekaligus mensupport keuangan untuk Tergugat, bahwa kondisi dan poligami yang dijalankan juga sering menyebabkan keributan kecil sampai besar antara Penggugat dan Tergugat, hal mana membuat **tekanan mental** dan **batin Penggugat tersiksa**, walaupun selama ini berusaha sekuat tenaga dipendam dan bertahan, semata-mata Penggugat lakukan untuk menjaga perasaan anak dan keluarga besar Penggugat, khususnya ayah Penggugat yang sejak sekitar bulan Agustus 2020 sedang berjuang melawan sakit kronis, pada bulan Februari 2021, kondisi kesehatan ayah Penggugat semakin menurun (*drop*) dan tepatnya pada tanggal 20 Maret 2021, ayah Penggugat berpulang ke **haribaan Ilahi**. Sejak ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat harus kuat menghadapi kenyataan hidup termasuk kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, pada tanggal **30 Maret 2021**, Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat, dan sejak tanggal 10 Maret 2021 dan selama proses cerai dijalankan, Penggugat merasa perlu menenangkan diri terlebih dahulu dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu suasana rumah tangga kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن أشد ما رغبة الزوج في تزوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحداً

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *"antara suami dan istri terus*

Hal. 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012 yang diberi nama ANAK 1, berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat mohon ditetapkan hak asuh adalah dikarenakan Penggugat adalah ibu kandungnya, Penggugat sanggup memelihara anak tersebut serta anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis (P-3) dan bukti saksi-saksi dimuka persidangan yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah

Hal. 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : *"Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : *"Dalam hal terjadinya*

Hal. 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat "* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ayat (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: (a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);*

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,*

Hal. 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a). diskriminasi; (b). eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; (c). penelantaran; (d). kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e). ketidak-adilan; dan (f). perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012, atau pada saat dibacakan Putusan hari ini atau tanggal 04 Mei 021, anak tersebut berumur 08 tahun 11 bulan 0 hari/ diasumsikan 1 bulan adalah 30 hari, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berumur 08 tahun, juga Penggugat tidak ada hal-hal yang mengakibatkan terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak kandungnya, serta Penggugat sanggup untuk membiayai anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “(a). *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak

Hal. 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan beralih hak pengasuhan itu dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Malang, tanggal 4 Juni 2012, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Romadhon 1442 Hijriah, oleh kami **Drs.**

Hal. 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor SH. sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi SH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

H. Sudi SH.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Drs. A. Junaidi M.HI.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hal. 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	125.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Dps.